

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil temuan dari penelitian terhadap Putusan Nomor 897/Pdt.G/2017/PA.Jmb serta data yang didapat melalui wawancara dengan pihak ayah dan ibu, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam perkara Nomor 897/Pdt.G/2017/PA.Jmb tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, ayah tidak memenuhi kewajibannya secara konsisten dan cenderung menghindar dari tanggung jawabnya dikarenakan adanya keterbatasan ekonomi. Meskipun secara hukum telah ditegaskan bahwa ayah AP wajib memberikan nafkah sebesar satu juta rupiah per bulan. Fakta ini menunjukkan bahwa teori kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai karena terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan.
2. Faktor yang menyebabkan ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada anak adalah karena adanya tanggungan keluarga baru dan keterbatasan penghasilan. Meskipun alasan tersebut mencerminkan kendala pribadi, secara hukum hal ini tidak menghapus tanggung jawab terhadap anak.

Berdasarkan teori tanggung jawab, ayah tetap berkewajiban menjalankan putusan tersebut, dan pengabaian terhadap kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab pribadi yang dapat dikenakan sanksi apabila diadukan.

B. Saran

1. Bagi para orang tua yang telah bercerai, penting untuk menyadari bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab terhadap anak. Hak-hak anak, baik secara finansial, emosional, maupun psikologis, tetap harus dipenuhi secara seimbang oleh kedua belah pihak. Membangun komunikasi dan kerja sama, meskipun tidak lagi dalam satu rumah tangga, sangat diperlukan demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Bagi para ayah yang tidak mendapatkan hak asuh anaknya, sebelum memutuskan untuk membentuk keluarga baru, hendaknya memastikan terlebih dahulu bahwa tanggung jawab terhadap anak dari pernikahan sebelumnya telah benar-benar dijalankan. Keputusan untuk membangun keluarga baru seharusnya tidak mengorbankan hak-hak anak yang telah ada, baik secara finansial maupun emosional.